

Hambatan-hambatan dalam Proses Pembauran Bangsa

BABARI

PENGANTAR

Di dalam GBHN tahun 1978 dan 1983 di sektor kebudayaan, MPR telah menetapkan bahwa usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan memantapkan ketahanan nasional. Pembauran bangsa pada hakikatnya merupakan satu proses transkultural antar golongan/kelompok masyarakat yang menjadi warga suatu negara bangsa dengan maksud memperkokoh persatuan dan kesatuan hidup bersama sebagai warga dari satu negara bangsa.

Pembauran bangsa ini merupakan masalah penting untuk dipecahkan bersama oleh semua warga negara bangsa Indonesia. Masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk ini harus menjalankan proses saling membaaur baik secara horisontal maupun vertikal sehingga kesetiakawanan/kebersamaan sebagai warga negara bangsa Indonesia dapat terbina. Kemajemukan warga negara bangsa Indonesia dapat dilihat dari segi etnis maupun dari segi sosiologis. Dari segi etnis masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat-istiadat, bahasa, ras ataupun memeluk berbagai agama dan menganut berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Secara sosiologis masyarakat Indonesia juga dapat dibedakan ke dalam lapisan-lapisan secara bertingkat (hirarkis). Terjadinya lapisan-lapisan dalam masyarakat karena tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruhnya terhadap anggota masyarakat.¹

Dalam masyarakat Indonesia bentuk-bentuk konkrit lapisan antara lain dapat dikelompokkan berdasarkan pada tiga hal, yaitu ekonomi, politik, dan

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta, CV. Rajawali 1982) hal. 219-220.

jabatan/kedudukan tertentu dalam masyarakat. Pengelompokan secara ekonomis ini memerlukan perhatian yang lebih besar mengingat masalah ekonomi ini selalu dikaitkan dengan ras (khususnya golongan keturunan Tionghoa), sehingga muncul pendapat dalam masyarakat bahwa golongan keturunan Tionghoa merupakan lapisan atas (ekonomi kuat) dan golongan Indonesia "asli" adalah lapisan bawah (ekonomi lemah). Pengelompokan seperti ini menyebabkan timbulnya tindakan-tindakan yang bersifat rasialis seperti yang pernah terjadi di tanah air kita.

Sistem pelapisan dalam satu masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka. Yang tertutup tidak memungkinkan pindahnya orang-seorang untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Masuknya seseorang dalam satu lapisan berdasarkan pada kelahiran. Sedangkan yang bersifat terbuka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap anggota masyarakat untuk berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada untuk naik ke lapisan yang lebih tinggi. Dalam kehidupan masyarakat seperti ini akan terjadi mobilitas.¹ Yang dipakai dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah sistem terbuka. Artinya, dalam kehidupan bermasyarakat akan terjadi mobilitas baik secara horisontal maupun vertikal. Mobilitas horisontal adalah perpindahan seseorang dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat, seperti seseorang yang beralih kewarganegaraannya. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang dari satu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat,² seperti dari anggota kelompok ekonomi lemah ke ekonomi kuat.

Dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat Indonesia yang bersempayan Bhinneka Tunggal Ika, gerak sosial (mobilitas sosial) perlu diupayakan secara bijaksana sehingga turut menjadi faktor penunjang proses pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itulah sikap berprasangka dan perilaku yang diskriminatif antar golongan/kelompok dalam masyarakat bangsa Indonesia harus dibuang jauh-jauh dalam sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari. Disadari bahwa hal ini sangat sulit untuk dilakukan mengingat ikatan-ikatan primordial kita masih cukup kuat. Namun hal ini harus dimulai agar kesatuan dan persatuan negara dan bangsa kita tetap terlestarikan. Oleh karena itu tulisan ini mencoba untuk menguraikan bahwa proses pembauran bangsa kita akan menghadapi hambatan-hambatan yang berat dalam pelaksanaannya apabila setiap golongan/kelompok primordial dalam masyarakat tetap menunjukkan sikap prasangka dan perilaku diskriminatif terhadap golongan/kelompok lainnya. Di bagian akhir tulisan ini akan diberikan beberapa alternatif pemikiran sebagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan itu.

¹Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi* (Jakarta, Universitas Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 1964) hal. 254.

²Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 243.

PEMBAURAN BANGSA

Pembauran bangsa (dalam hal ini bangsa Indonesia) merupakan usaha untuk menyatukan suku-suku bangsa dalam masyarakat bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh atau pemaduan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia yang telah menegara ini. Bersatu sebagai satu bangsa tidak hanya berdasarkan kesamaan ras, bahasa, agama, kepentingan atau batas-batas geografi, tetapi berdasarkan pada kesamaan perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan yang telah dialami di masa lampau, masa kini, dan akan dialami bersama lagi di masa depan. Ernest Renan, seorang guru besar di Universitas Sorbonne berpendapat bahwa bangsa adalah satu jiwa. Yang mengikat bangsa sebagai satu jiwa adalah kehendak untuk hidup bersama di atas suatu wilayah tempat tinggal yang mempunyai batas-batas yang jelas. Di samping itu, Otto Bauer dari Austria dalam bukunya: *Die Nationalitäten Frage und Die Rationale Demokratie*, juga berpendapat bahwa bangsa adalah persamaan, satu persatuan karakter, watak yang terjadi karena persatuan pengalaman.¹ Dua pengertian bangsa ini selalu dipakai oleh Ir. Soekarno (Presiden Pertama RI/Proklamator) sebagai salah seorang pendiri utama negara bangsa ini.

Berdasarkan pada pendapat itu maka seharusnya semua kelompok/suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Nusantara yang telah menjadi satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia juga merupakan satu bangsa baru, yaitu bangsa Indonesia. Namun dalam kenyataan tekad membangun bangsa Indonesia baru masih dalam proses yang sudah berjalan selama 39 tahun. Hal ini disebabkan oleh kuatnya ikatan-ikatan primordial kita seperti pada suku, agama, ras, dan golongan/kelompok kepentingan sehingga dapat menjadi faktor pemecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Dari pengamatan sementara, kita dapat mengatakan bahwa faktor perbedaan suku, daerah tempat asal ataupun agama sudah menjadi sumber kedua yang mampu mendorong terjadinya konflik antar sesama kelompok masyarakat bangsa Indonesia. Faktor yang tetap menjadi masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh adalah perbedaan ras, yaitu antara golongan Indonesia "asli" dan golongan keturunan Tionghoa yang sama-sama telah menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 UUD 1945 menetapkan antara lain, bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan misalnya peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara

¹Bung Karno, *Pancasila Dasar Filsafat Negara* (Jakarta, Yayasan Empu Tuntular).

Republik Indonesia.¹ Adalah suatu kebetulan bahwa orang-orang asing atau keturunannya yang disahkan sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagian besar berasal dari bangsa/keturunan Tionghoa.

Atas dasar kewarganegaraan yang sama kita membicarakan masalah kebersamaan sebagai anggota masyarakat bangsa Indonesia. Dari segi ini kita membicarakan masalah pembauran warga negara keturunan Tionghoa ke dalam masyarakat bangsa Indonesia. Dalam proses ini ada tiga pelaku utama, yaitu golongan keturunan Tionghoa, masyarakat bangsa Indonesia asli, dan pemerintah. Timbul pertanyaan adakah masalah yang dihadapi oleh ketiga pelaku ini dalam proses membaurkan bangsa ini? *Pertama*, dari golongan keturunan Tionghoa, K. Sindhunata, Ketua Bakom PKB Pusat dalam ceramahnya di CSIS tanggal 30 Juni 1983 mengemukakan bahwa di dalam kelompok masyarakat keturunan masih terdapat pembagian atas kelompok yang sudah membaur, kelompok yang masih ragu-ragu, dan kelompok yang sudah siap membaur. Selain itu pandangan tentang pembauran masih cukup berbeda di antara kelompok keturunan Tionghoa yang menyebut diri mereka sebagai "Peranakan" dan kelompok "Totok" atau Singkeh (tamu baru).² Kelompok peranakan adalah mereka yang lahir di tanah air Indonesia. Mereka juga mengikuti pendidikan formal di Indonesia. Oleh karena itu kelompok peranakan ini lebih mudah membaur ke dalam masyarakat bangsa Indonesia. Sedangkan kelompok totok masih agak sulit membaur karena mereka umumnya dilahirkan di daratan Cina dan masih cukup kuat memegang nilai dan norma-norma perilaku hidup warisan leluhur. *Kedua*, masyarakat bangsa Indonesia asli memandang golongan keturunan Tionghoa di Indonesia sebagai satu kelompok masyarakat yang homogen dan demikian juga sebaliknya semata-mata berlandaskan pada prasangka karena mempunyai stereotipe yang berbeda. *Ketiga*, pemerintah umumnya masih memandang golongan keturunan Tionghoa juga sebagai satu kelompok sosial yang homogen sehingga terjadi generalisasi dalam setiap kebijaksanaan pemerintah dan hal ini dirasakan sebagai sikap diskriminatif oleh kelompok masyarakat keturunan Tionghoa.

PENDEKATAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PARA PELAKU

Selama ini ada dua konsep pendekatan dalam usaha melaksanakan pembauran bangsa, yaitu: (1) integrasi berupa pendekatan kelompok yang menginginkan warga negara keturunan Tionghoa diterima sebagai satu suku dalam

¹Lihat UUD 1945.

²Lebih lanjut lihat *Lembaran Khusus Majalah Tempo*, 18 Agustus 1984 tentang *Dilema Minoritas Tionghoa*.

masyarakat bangsa Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika; (2) asimilasi, berupa pendekatan individual yang menginginkan agar setiap warga negara Indonesia keturunan Tionghoa secara perorangan berusaha berbaur agar diterima sebagai warga negara bangsa Indonesia yang utuh. Integrasi merupakan konsep Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang dibentuk pada tahun 1954. Badan ini merupakan organisasi sosial politik kelompok peranakan Tionghoa yang berpengaruh dan tahun 1955 ikut sebagai salah satu kontestan pemilihan umum dengan calon-calonnya sendiri. Badan ini dibubarkan tahun 1965 dan pendekatan integrasi tidak dipakai mengingat dalam pendekatan ini ada keinginan yang kuat untuk mempertahankan eksklusivisme golongan keturunan Tionghoa. Sedangkan asimilasi merupakan pendekatan yang mendapat dukungan dari pemerintah dan ABRI dan dewasa ini dikembangkan oleh Bakom PKB (Badan Komunikasi Pembinaan Kesatuan Bangsa).

Gerakan asimilasi secara formal berdiri pada tanggal 20 Maret 1960 melalui "Pernyataan Asimilasi Yang Wajar," yang ditandatangani oleh 10 orang tokoh keturunan Tionghoa dan pada tanggal 15 Januari 1961 dikukuhkan dalam "Piagam Asimilasi" yang ditandatangani oleh 30 orang di Bandungan/Ambarawa, Jawa Tengah. Untuk mengembangkan isi piagam itu maka pada tanggal 18 Juli 1963, melalui Keppres No. 140/1963 dibentuk Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB). Badan ini kemudian dibubarkan lagi melalui Keppres No. 226 tahun 1967 tentang Pembubaran badan-badan/lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Seiring dengan itu, pemerintah pada tahun 1967 juga menutup semua sekolah-sekolah khusus bagi anak-anak keturunan Tionghoa di seluruh wilayah tanah air. Penutupan sekolah-sekolah khusus itu melalui Instruksi Presidium Kabinet No. 37/IN/6/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina tertanggal 7 Juni 1967. Mulai saat itu, anak-anak keturunan Tionghoa diharuskan untuk bersekolah di sekolah-sekolah nasional. Tempat yang disediakan bagi mereka dalam setiap kelas adalah 40% dari jumlah murid yang ada di kelas itu. Dengan cara ini pendidikan formal telah menjadi salah satu sarana pembauran bangsa.¹

Dengan bubarnya LPKB ini selama 10 tahun tidak ada badan/lembaga yang menangani masalah pembauran kelompok masyarakat keturunan Tionghoa ke dalam masyarakat bangsa Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 1977 terbentuk Bakom PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa) yang merupakan forum komunikasi teknis yang membantu masyarakat dan pemerintah (Departemen Dalam Negeri) dalam usaha menggalakkan pelaksanaan pembauran bangsa ini sesuai dengan konsep asimilasi.

¹Lihat Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0170/U/1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) di Bidang Pendidikan.

Badan ini tetap melakukan tugasnya hingga saat ini. Badan ini mendapat dukungan dari pemerintah.

Di samping Bakom PKB, masih terdapat badan swasta seperti Yayasan Pembauran Indonesia yang dipimpin oleh Drs. Yunus Yahya, yang berpendapat bahwa agama merupakan salah satu sarana pembauran bangsa. Dalam hal ini agama Islam karena dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Pendirian mereka adalah apabila kelompok masyarakat keturunan Tionghoa memeluk agama Islam maka pembauran bangsa ini akan berjalan baik dan tuntas. Oleh karena itu pengurus dan anggota dari yayasan ini giat melakukan dakwah agama Islam di kalangan masyarakat keturunan Tionghoa. Mungkin dengan batas-batas tertentu kita dapat mengatakan, bahwa Yayasan Prasetya Mulya sebagai lembaga/badan yang mengumpulkan semua pengusaha-pengusaha besar golongan keturunan Tionghoa yang ingin membaktikan dirinya dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan juga melakukan usaha-usaha untuk mempercepat jalannya proses pembauran bangsa.

Ini semua merupakan upaya yang telah dilakukan oleh golongan masyarakat keturunan Tionghoa dalam usaha mempercepat terwujudnya persatuan dan kesatuan warga negara bangsa. Namun dalam kenyataan, usaha ini masih menghadapi hambatan-hambatan seperti nilai budaya, ekonomi dan politik. Faktor-faktor ini pula yang menjadi penghalang bagi golongan masyarakat Indonesia asli untuk bersikap wajar terhadap proses pembauran bangsa. Maksudnya sikap-sikap yang tidak dilandasi oleh prasangka dan perilaku yang diskriminatif. Demikian juga halnya dengan beberapa kebijaksanaan pemerintah yang menggeneralisir semua keturunan Tionghoa sebagai satu kelompok masyarakat yang homogen sehingga timbul kesan bahwa sikap pemerintah adalah diskriminatif.

BEBERAPA HAMBATAN DALAM PROSES PEMBAURAN

Yang dimaksud dengan hambatan adalah faktor yang memperlambat jalannya proses pembauran bangsa sebagai sarana untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan memantapkan konsepsi kebangsaan kita, yaitu kebangsaan yang tidak berdasarkan pada kesamaan suku, agama, ras, dan golongan kepentingan tetapi berdasarkan pada kesamaan semangat/jiwa untuk hidup bersama di atas satu wilayah teritorial dan berada di bawah satu pemerintahan yang berdaulat. Karena itu kebangsaan Indonesia lahir bersama dengan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam usaha membina kehidupan kebangsaan seperti ini, kita membicarakan masalah pembauran bangsa khususnya pembauran kelompok

masyarakat keturunan Tionghoa ke dalam masyarakat bangsa Indonesia. Timbul pertanyaan mengapa hanya kelompok masyarakat keturunan Tionghoa yang mendapat perhatian khusus dalam usaha pembauran bangsa ini? Mengapa kelompok masyarakat keturunan Arab, India, atau bangsa asing lainnya tidak menjadi masalah dalam proses pembauran bangsa ini? Perhatian khusus diberikan kepada kelompok masyarakat keturunan Tionghoa karena beberapa hal, yaitu: (1) jumlah kelompok masyarakat ini cukup besar sekitar 3,5 juta orang; (2) pola hidup mereka secara relatif masih eksklusif; dan (3) pada umumnya mereka berada dalam kelompok masyarakat ekonomi kuat. Berdasarkan pada hal-hal itu kita dapat mengatakan bahwa masih ada beberapa hambatan dalam proses membaurkan kelompok keturunan Tionghoa ini antara lain faktor budaya, ekonomi, dan politik.

Faktor budaya

Sistem budaya Indonesia terdiri dari kepercayaan-kepercayaan yang dianut bersama; nilai dan norma yang menjadi pedoman umum seperti yang terdapat dalam Pancasila dan P-4; aturan-aturan yang menjadi pedoman khusus dalam pergaulan antar sesama warga negara bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945; pengetahuan dan ide-ide bersama yang dinyatakan dalam bahasa Indonesia; serta simbol-simbol yang digunakan bersama untuk mengungkapkan perasaan sebagai orang Indonesia. Semua itu merupakan milik bersama dan sekaligus menjadi identitas diri (kepribadian) orang Indonesia. Sebagian kelompok masyarakat keturunan Tionghoa masih sulit menyesuaikan dan/atau menempatkan diri dengan/dalam kepribadian Indonesia ini. Mereka masih kurang berorientasi ke dalam sistem budaya bangsa Indonesia. Mereka masih melaksanakan beberapa tradisi yang berasal dari negeri leluhur. Kenyataan ini mendorong orang untuk melihat peranan Tionghoa sebagai kelompok masyarakat eksklusif.

Faktor ekonomi

Mahbub Junaidi dalam tulisannya di harian Merdeka, tanggal 13 Agustus 1973 mengatakan, bahwa masalah Cina di Indonesia sebenarnya cuma masalah "dendam ekonomi." Pendapat itu bisa diterima bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa golongan keturunan Tionghoa di Indonesia umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha sehingga mereka dapat menguasai kegiatan di bidang perdagangan ataupun di bidang usaha ekonomi lainnya. Dari sini timbul kesan, bahwa golongan keturunan Tionghoa telah menguasai kehidupan perekonomian di Indonesia. Selanjutnya kelompok masyarakat keturunan Tionghoa diidentikkan juga sebagai golongan ekonomi

kuat yang berhadapan dengan golongan ekonomi lemah (golongan masyarakat Indonesia asli).

Gambaran saling berhadapan di antara kelompok ekonomi kuat dan kelompok ekonomi lemah menyebabkan keturunan Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas dalam jumlah tetapi kuat dalam perekonomian selalu menjadi sasaran pelampiasan amarah golongan mayoritas apabila kondisi kehidupan sosial ekonomi dirasakan sebagai faktor yang memberikan beban yang berat bagi kehidupan mereka. Maksudnya apabila terjadi kenaikan harga barang-barang di pasar misalnya, orang-orang secara apriori akan mengatakan bahwa kenyataan itu merupakan hasil manipulasi pedagang kelompok keturunan Tionghoa. Oleh karena itu apabila terjadi kerusuhan yang berkonotasi rasial maka toko-toko tempat-tempat usaha dari kelompok keturunan Tionghoa yang akan menjadi sasaran pengrusakan oleh massa.

Faktor Politik

Bangkitnya nasionalisme Cina di bawah pimpinan Dr. Sun Yat Sen turut mempengaruhi sikap kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia untuk kembali berorientasi ke tanah leluhurnya. Dan setelah Tiongkok pecah menjadi dua negara, yaitu RRC dan Republik Cina/Taiwan, maka loyalitas kelompok keturunan Tionghoa yang tidak memilih menjadi warga negara Indonesia juga terpecah dua, yaitu memilih menjadi warga negara RRC atau menjadi warga negara Taiwan. Karena Indonesia belum mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat, maka kelompok keturunan yang memilih menjadi warga negara Taiwan dianggap sebagai stateless. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempertajam perbedaan budaya dan ras di antara kelompok keturunan Tionghoa dengan kelompok masyarakat warga negara Indonesia lainnya.

Selanjutnya perlakuan bagi kelompok keturunan Tionghoa yang menjadi warga negara RRC diatur dalam UU No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara RI dan RRC mengenai soal Dwi Kewarganegaraan tanggal 27 Januari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian mengenai soal Dwi Kewarganegaraan antara pihak RI dan RRC pada tanggal 22 April 1955. Pasal 14 UU itu antara lain menetapkan bahwa perjanjian ini berlaku untuk 20 tahun yang maksudnya adalah orang-orang yang sekali telah memilih kewarganegaraan sesuai dengan perjanjian itu tidak akan diwajibkan memilih lagi setelah jangka waktu 20 tahun itu berakhir. Ini berarti bahwa kelompok masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia yang sesuai dengan perjanjian itu memilih menjadi warga negara RRC akan tetap menjadi warga negara itu. Dengan ini dapat dikatakan bahwa status kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa ini masih ada yang belum jelas.

Dalam pemberontakan G-30-S/PKI disinyalir bahwa RRC turut memberikan dukungannya. Selain itu di Indonesia sendiri kelompok keturunan Tionghoa yang tergabung dalam Baperki fraksi Siauw Giok Tjhan ikut terlibat dalam pemberontakan itu (Baperki fraksi Mr. Yap Thiam Hien adalah non-komunis dan tidak ikut terlibat dalam pemberontakan itu). Semua ini turut menjadi faktor yang memperkuat anggapan dalam kelompok masyarakat bahwa orang-orang keturunan Tionghoa sulit dipercaya loyalitasnya dan komitmennya terhadap kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Ikhtiar untuk menghilangkan anggapan-anggapan itu, Pemerintah Orde Baru sejak awal telah mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/IN/1967 tentang Kebijakan Pokok Penyelesaian Masalah Cina tertanggal 7 Juli 1967. Pasal 14 nya menetapkan bahwa materi yang tersebut di dalam Perjanjian Dwi Kewarganegaraan RI dan RRC akan diatur kembali atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, sedangkan di pasal 11 menetapkan bahwa setiap penduduk warga negara asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan pentingnya arti status kewarganegaraan itu. Kemudian Pangkopkamtib dalam Instruksinya No. INS-02/KOPKAM/III/1975 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah mengenai masalah Cina tertanggal 5 Maret 1975, antara lain menetapkan bahwa proses pewarganegaraan tidak lagi didasarkan atas persetujuan Indonesia-RRC tahun 1958, tetapi berdasarkan pada UU No. 2 tahun 1958 jo PP No. 67 tahun 1958. Untuk lebih mengoperasionalkan kebijakan itu, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2 tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan RI sebagai upaya untuk lebih mempercepat proses terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui tahap menjadi warga negara yang sama dan satu, yaitu warga negara Republik Indonesia. Sebab tanpa persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat dan utuh maka konflik etnis dan kerusuhan massal tidak dapat kita hindari selamanya di tanah air kita.

Selanjutnya kita akan mencoba menguraikan dua faktor utama yang mempertajam perbedaan sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik di antara kelompok masyarakat Indonesia asli dan kelompok masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, yaitu: (1) sikap berprasangka; dan (2) perilaku diskriminatif. Prasangka dimiliki oleh setiap kelompok etnik terhadap kelompok etnik lainnya. Prasangka berkaitan erat dengan stereotipe etnik, yaitu anggapan atau gambaran tertentu mengenai sifat-sifat kelompok etnik lain yang tersebar luas di kalangan anggota masyarakat. Setiap kelompok etnik memiliki stereotipnya sendiri-sendiri. Sedangkan perilaku diskriminatif lebih dirasakan oleh kelompok keturunan Tionghoa karena kesempatan yang ada tidak diberikan sama kepada semua warga negara In-

donesia terutama warga negara Indonesia keturunan Tionghoa oleh pemerintah ataupun institusi-institusi kemasyarakatan lainnya.

PRASANGKA SOSIAL

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* W.J.S. Poerwadarminta, prasangka berarti pendapat (anggapan) yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui (menyaksikan, menyelidiki) sendiri. Berdasarkan pada arti ini maka prasangka sosial dapat diartikan sebagai sikap perasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang terhadap kelompok atau golongan manusia yang lain. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama yang dilandasi oleh kesamaan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu setiap anggota kelompok sadar bahwa ia adalah sebagian dari kelompoknya, menjalin hubungan timbal-balik dengan sesama anggota kelompoknya, mempunyai faktor pengikat yang memepererat hubungan timbal balik mereka, dan mempunyai pola perilaku tertentu. Selanjutnya setiap anggota kelompok mulai mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya sehingga timbulah rasa "in group" dan orang di luar kelompoknya disebut "out group."¹

Perasaan in group dan out group ini dapat mendorong anggota-anggota kelompoknya untuk menganggap bahwa semua kebiasaan yang ada dalam kelompoknya adalah yang terbaik dibandingkan dengan kebiasaan kelompok lain di luarnya. Anggapan seperti ini disebut etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan mempergunakan ukuran-ukuran kebudayaannya sendiri.² Kenyataan ini banyak dijumpai dalam sikap suatu kelompok masyarakat yang terbentuk berdasarkan pada kesamaan suku, agama, dan ras (ethnic group).

Pengelompokan seperti ini juga ada dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Khusus pengelompokan berdasarkan kesamaan ras telah terjadi generalisasi yang membagi masyarakat kita atas dua, yaitu kelompok masyarakat Indonesia asli dengan ciri khasnya ekonomi lemah dan kelompok masyarakat keturunan Tionghoa dengan ciri khasnya ekonomi kuat. Sedangkan pembagian seperti ini tidak menjadi masalah bagi kelompok masyarakat keturunan Arab atau India. Kedua kelompok keturunan yang disebut terakhir ini seolah-olah sudah menjadi bagian dari masyarakat bangsa Indonesia.

Pembedaan yang tajam terhadap kelompok masyarakat keturunan Tionghoa ini selain disebabkan oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik juga karena prasangka sosial yang dibawa sejak masa pemerintahan kolonial Be-

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal. 119.

²*Ibid.*, hal. 120.

landa. Terhadap kelompok masyarakat keturunan Tionghoa ini Pemerintah Kolonial Belanda telah memberikan perlakuan-perlakuan khusus seperti menempatkan dalam daerah pemukiman sendiri yang sekaligus menjadi tempat kegiatan usahanya, boleh mendirikan sekolah-sekolah khusus bagi kelompok keturunan Tionghoa, sebagian hukum perdata Barat juga berlaku bagi kelompok masyarakat keturunan Tionghoa, dalam pembagian penduduk golongan Timur Asing merupakan gabungan sendiri dan berbeda dengan golongan Eropa dan kaum Inlander, dan hak sebagai perantara dalam pemasaran barang-barang perdagangan.

Semuanya ini memperkuat terjadinya prasangka sosial antar kelompok etnis dalam masyarakat. Bagi pemerintahan kolonial Belanda kenyataan seperti ini perlu dan baik agar dapat menerapkan politik adu-dombanya. Tetapi kenyataan ini menjadi masalah setelah bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara bangsanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Masalah prasangka sosial antar kelompok masyarakat terutama terhadap kelompok etnis keturunan Tionghoa masih belum dapat terpecahkan secara tuntas dan menyeluruh.

Usaha-usaha pemerintah melalui berbagai peraturan di bidang kewarganegaraan, pendidikan, dan ekonomi yang ada selama ini juga belum mampu menghilangkan prasangka sosial dalam kehidupan masyarakat. Beberapa badan sebagai pendamping pemerintah seperti Bakom PKB telah menjalankan tugasnya dalam proses mempercepat usaha pembauran sehingga lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Juga beberapa badan swasta yang bergerak di bidang agama, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya melakukan gerakan pembauran ini. Baik pemerintah maupun badan-badan swasta yang melakukan kegiatan untuk mempercepat proses pembauran bangsa ini telah melakukan fungsinya masing-masing secara sungguh-sungguh namun masih terdapat hambatan-hambatan yang harus dihadapinya.

Prasangka sosial sering kali digunakan untuk mengeksploitasi golongan lain bagi kemajuan golongannya sendiri, sehingga merugikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Perbuatan golongan yang mengeksploitasi golongan lain berdasarkan prasangka sosial memiliki ciri-ciri berikut: bersikap tidak toleran; kurang mengenal diri/kelompok sendiri, kurang berdaya cipta, memiliki rasa tidak aman dan mempunyai khayalan-khayalan yang agresif. Bentuk dari perbuatan ini terlihat dalam kerusuhan yang bersifat rasial seperti yang pernah terjadi di tanah air kita, yaitu peristiwa 10 Mei di Bandung, huru-hara di Solo 19 Nopember 1980, dan peristiwa Banda Aceh 25 Oktober 1981.

PERILAKU DISKRIMINATIF

Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara bangsa seperti membedakan warga negara bangsa Indonesia asli dengan warga

negara Indonesia keturunan, khususnya keturunan Tionghoa. Perbedaan seperti ini dapat memecahkan kesatuan dan persatuan bangsa dan bertentangan dengan prinsip yang terdapat di dalam UUD 1945 pasal 26 dan 27. Pasal 26 menetapkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹ Dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa orang-orang bangsa lain misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; ayat 2 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaannya.

Berpedoman pada ketentuan UUD 1945 itu kita mulai bertanya pada diri masing-masing apakah saya sudah melaksanakan ketentuan pasal 26 dan 27 UUD 1945. Rupanya jawaban yang tepat dan benar bagi pertanyaan ini adalah *belum*. Kenyataan menunjukkan bahwa warga negara keturunan Tionghoa tetap belum memperoleh dan/atau memanfaatkan kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya terutama kesempatan untuk masuk ke dalam sektor pemerintahan seperti menjadi pegawai pemerintahan, menjadi anggota ABRI, masuk sekolah negeri dan lainnya lagi.

Di samping itu kebijaksanaan pemerintah di sektor ekonomi seperti yang terdapat dalam Keppres No. 14-A tahun 1980 yang kemudian diperbaiki lagi oleh Keppres No. 18 tahun 1981 dilihat oleh kelompok masyarakat keturunan Tionghoa sebagai perwujudan perilaku diskriminatif. Asumsi dasar yang dipakai oleh pemerintah terlalu bersifat menggeneralisasi bahwa semua anggota kelompok masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia termasuk dalam kelompok ekonomi kuat. Padahal dalam kenyataan terlihat masih banyak anggota kelompok masyarakat keturunan Tionghoa yang masih berada dalam status ekonomi lemah bahkan yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin seperti di Kalimantan Barat ataupun yang berdomisili di desa-desa di seluruh pelosok tanah air ini.

PENUTUP

Manusia membentuk masyarakat, dan masyarakat tidak bisa berubah kalau anggota masyarakatnya tidak berubah. Yang berubah adalah sikap,

¹Lihat UUD 1945.

kemauan, dan perilaku untuk saling menerima sesama manusia tanpa prasangka dan emosi yang bersifat diskriminatif. Hal ini perlu terwujud dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari terutama dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat bangsa Indonesia yang telah menegara. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia semua warga negara mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama untuk berkarya demi terwujudnya kesejahteraan bersama sebagai warga negara bangsa Indonesia.

Kebersamaan kita sebagai warga negara bangsa dengan tidak memandang latar belakang perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan kepentingan perlu dibina dan ditata sehingga maksud untuk menciptakan suatu kondisi yang menguntungkan bagi terjadinya pembauran total secara nasional baik di bidang budaya, ekonomi, dan politik dapat terwujud.

Dalam proses ini pemerintah memegang peranan yang penting dan menentukan. Gaya politik yang dimiliki oleh para pemimpin bangsa umumnya dan aparatur pemerintah khususnya harus menunjukkan ciri-ciri pemersatu. Artinya, mereka dalam sikap, perilaku, dan konsep-konsep pemikiran yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau lainnya tidak boleh menggeneralisasi suatu kelompok masyarakat dan bersifat diskriminatif. Di pihak lain masyarakat harus dibina agar kesetiaan yang terlalu kuat pada ikatan-ikatan primordial yang menimbulkan sikap prasangka tidak menjadi faktor penghambat terjalannya komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh toleransi. Dengan cara ini kita membina dan memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa, sehingga pada saatnya nanti kita benar-benar akan menjadi satu bangsa baru, yaitu satu bangsa Indonesia yang utuh.